



Salinan

P U T U S A N

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx, NIK 7601014508000001, Bambalamotu, 05 Agustus 2000, umur 24 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, No.Hp 081775024078, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Penggugat;  
melawan

Xxxxxx, NIK 7601101304940001 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal di Dusun Mulyosari, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 14 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/020/XI/2020 tertanggal 30 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Desa Tampaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu kurang lebih 1 tahun lamanya dan selanjutnya tinggal di rumah keluarga Penggugat (sepupu) di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, kurang lebih 2 bulan lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan akan tetapi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi disebabkan keluarga Tergugat masih sering ikut campur dalam hal masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, dan juga setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata seperti "Pisah mki saja", yang puncaknya bulan Januari 2022 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali sampai saat ini ke rumah orangtua Penggugat yang menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat, kemudian diketahui Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat dan menginginkan Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat padahal Tergugat mengetahui Penggugat tidak betah tinggal disana karena orangtua Tergugat tidak menyukai Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya tanpa nafkah, dan atas hal ini Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pky, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya di mulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

---

Halaman 4 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa :

**A. Bukti surat**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601014508000001 tertanggal 27 Desember 2021 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan dinezegelen pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda bukti (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0129/020/Xi/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 30 November 2020, bermeterai cukup dan dinezegelen pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);

**B. Bukti saksi :**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

1. XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2020;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun Tappaure, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu selama satu tahun kemudian Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke kediaman saksi di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak dua tahun silam tepatnya pada bulan Januari 2022 dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini disebabkan orangtua Tergugat tidak menyukai Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat, sehingga Penggugat lebih suka tinggal di rumah saksi dan sewaktu-waktu dapat berkunjung ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Tergugat ingin Penggugat tinggal di kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat tinggal di rumah saksi tanpa Tergugat, sementara Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, saksi mengetahui sendiri karena pada bulan Januari 2022 Tergugat pamit kepada saksi untuk bekerja, namun Penggugat menyampaikan jika Tergugat telah membawa serta semua pakaiannya dan tidak ingin kembali lagi bersama Penggugat Tergugat. Saksi mengecek kebenarannya ternyata betul penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman saksi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman saksi yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun pernah mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia, sehingga saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat berpamitan untuk mencari kerja, namun tanpa persetujuan Penggugat ternyata Tergugat menetap di

Halaman 6 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah orangtua Tergugat sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menanyakan kabar Penggugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan orangtua Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau, malah menyatakan ingin bercerai dari Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan dibantu oleh aparat desa di Kantor Desa Kalola, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin tinggal bersama orangtuanya sedangkan Penggugat menolak untuk tinggal dengan mertuanya;

2. XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2020;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun Tampoare, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu selama satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saksi tahu, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2022 dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini disebabkan terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ingin menetap di kediaman orangtua Penggugat sembari sesekali berkunjung ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Tergugat ingin tinggal di kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sementara Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, saksi mengetahui sendiri karena saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, sudah 2 (dua) tahun lebih Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak berada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, sejak terakhir kali Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat, namun pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat lagi di rumah orangtua Tergugat namun Penggugat memilih tinggal bersama orangtua Penggugat, sehingga sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja, namun ternyata Tergugat menetap di rumah orangtua Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan orangtua Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat bersikeras dengan kemauannya untuk tinggal di

Halaman 8 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat dan menyatakan ingin bercerai dari Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah difasilitasi oleh aparat desa setempat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin tinggal bersama orangtua Tergugat sedangkan Penggugat menolak;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula

---

Halaman 9 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berpamitan kepada

Halaman 10 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk pergi bekerja, namun sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali sampai saat ini ke rumah orangtua Penggugat yang menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat, kemudian diketahui Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat dan menginginkan Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat padahal Tergugat mengetahui Penggugat tidak betah tinggal disana karena orangtua Tergugat tidak menyukai Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya tanpa nafkah, dan atas hal ini Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa izin dari Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya " ;

Halaman 11 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKY



Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum mengenai kepergian Tergugat apakah sudah mencapai 2 (dua) tahun berturut-turut dan apakah Penggugat sudah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ataukah tidak, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى  
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P.2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 November 2020, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

---

Halaman 13 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKY





Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2020, namun belum dikaruniai anak;
- o Bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat pergi dari rumah dengan alasan untuk bekerja namun ternyata Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat, hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut lamanya;

- o Bahwa sekalipun Tergugat pergi dari rumah bersama terakhir Penggugat dan Tergugat berpamitan untuk bekerja namun tanpa persetujuan dari Penggugat, dan tanpa alasan serta tujuan yang jelas, Tergugat tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat malah menetap di rumah orangtua Tergugat tanpa Penggugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat untuk membina rumah tangga bersama Penggugat karena keinginan Tergugat yang berbeda dari keinginan Penggugat, dimana Penggugat ingin tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat ingin Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat, bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Penggugat;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan aparat desa setempat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

---

Halaman 15 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; *kelima*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2020 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat pergi dari rumah dengan alasan untuk bekerja namun ternyata Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat bahkan menetap tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut lamanya tepatnya sejak bulan Januari 2022, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

---

Halaman 16 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa setelah berpamitan untuk bekerja, tanpa persetujuan dari Penggugat, dan tanpa alasan serta tujuan yang jelas, Tergugat tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat malah menetap di rumah orangtua Tergugat tanpa Penggugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat untuk membina rumah tangga bersama Penggugat karena keinginan Tergugat yang berbeda dari keinginan Penggugat, dimana Penggugat ingin tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat ingin Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat, bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Penggugat, maka unsur keempat telah terpenuhi di mana salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan aparat desa setempat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat, maka unsur kelima telah terpenuhi, di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta tidak mau lagi hidup bersama dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri,

Halaman 17 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, saking-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang diambilalih oleh hakim sebagai pertimbangan, yang berbunyi :

درء المفسا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) serta Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum

---

Halaman 18 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Badaruddin bn Rusli) kepada Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari *Rabu* tanggal 11

---

Halaman 19 dari 20 halaman\_Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.PKy



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai hakim pemeriksa perkara, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Miftakhol Haeriyah M., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd.

**Mazidah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Miftakhol Haeriyah M., S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp        | 30.000,-         |
| 2. Proses          | Rp        | 100.000,-        |
| 3. Panggilan       | Rp        | 15.000,-         |
| 4. PNBP Panggilan  | Rp        | 20.000,-         |
| 5. Redaksi         | Rp.       | 10.000,-         |
| 6. Meterai         | Rp.       | 10.000,-         |
| <b>J U M L A H</b> | <b>Rp</b> | <b>185.000,-</b> |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Pasangkayu

Panitera,





Akyadi, S.I.P., S.H.I., M.H.I.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)